



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.TTE.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Djuhria Touto binti Ahmad Touto, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan kayu merah Rt.001/Rw.001 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon I ;

Samsul Bahri Bin Muhammad Pellu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan kayu merah Rt.001/Rw.001 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon II ;

Hirsan Bahrudin Bin Muhammad Pellu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan kayu merah Rt.001/Rw.001 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Pemohon III ;

Dian Sariyanto Binti Muhammad Pellu, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di kayu merah Rt.001/Rw.001 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon IV ;

Didi Efendi Bin Muhammad Pellu, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat

Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 418/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di kayu merah Rt.001/Rw.001 Kecamatan Kota
Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon V

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta meneliti alat-alat
bukti surat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Penetapan ahli waris
tertanggal 17 Juli 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ternate Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.TTE tanggal 25 Januari 2018 mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Drs Muhammad Pellu telah melangsungkan
pernikahan di hadapan PPN ternate kecamatan ternate, kota ternate pada
tanggal 2 september 1977 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 214/ /
1977 tanggal 19 september 1977 selama menikah di karunia 4 (empat) Orang
anak masing-masing bernama :
 - 1.1. Djuhria Binti AhmadTouto: perempuan, umur 61 Tahun,
(istri)
 - 1.2. Samsul Bahri Bin Muhammad Pellu: laki-laki, umur 39
Tahun (anak kandung)
 - 1.3. Hirsan Baharuddin Bin Muhammad Pellu: laki-laki, umur
36 Tahun, (anak Kandung)
 - 1.4. Dian sariyanti Binti Muhammad Pellu:perempuan, umur
29 tahun, (anak kandung)
 - 1.5. Didi Efend Bin Muhammad Pellu: laki-laki, umur 33
tahun, (anak kandung)
2. Bahwa Alm Drs Muhammad Pellu telah meninggal
dunia di ternate pada tanggal 23 juli 2009 karena sakit dan meninggalnya
dalam keadaan beragama islam bukan karena di aniaya sesuai dengan surat
keterangan Nomor: 145/17/2018 yang di keluarkan oleh kepala kelurahan kayu
merah ;

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 418/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah atas nama almarhum sendiri yang terletak di kelurahan ngade dengan luas tanah sebesar 3200M² ;

4. bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk di tetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari pewaris Alm Drs Muhammad Pellu yang merupakan anak dan istri dari almarhum

Berdasarkan alasan/dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pewaris Alm Drs Muhammad Pellu telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan Islam dan bukan karena di aniaya;

3. Menetapkan harta waris berupa sebidang tanah atas nama Almarhum sendiri yang terletak di kelurahan ngade dengan luas sebesar 3200 M²

4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum Drs Muhammad Pellu adalah :

4.1. Djuria Bin Touto (Istri sah dari almarhum Drs muhammad Pellu, Pemohon I)

4.2. Samsul Bahri Bin Muhammad Pellu (anak kandung dari almarhum Drs Muhammad Pellu, Pemohon II)

4.3. Hirsan Bahrudin Bin Muhammad Pellu (anak kandung dari almarhum Drs Muhammad Pellu, Pemohon III)

4.4. Didi Efendi Bin Muhammad Pellu (anak Kandung dari almarhum Drs Muhammad Pellu, Pemohon IV)

4.5. Dian Sariyanti Binti Muhammad Pellu(anak kandung dari almarhum Drs Muhammad Pellu)

5. Biaya perkara menurut ketentuan hukum .

SUBSIDER :

Menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon untuk

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 418/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dan kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Djuhiria touto NIK:827102407560002 dari kantor kependudukan dan catatan sipil kota ternate tertanggal 21 juli 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hirsan Bahrudin Bin Muhammad Pellu NIK:8271061405800001 dari kantor kependudukan dan catatan sipil kota ternate tertanggal 04 maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Samsul Bahri Bin Muhammad Pellu NIK:8271020205760001 dari kantor kependudukan dan catatan sipil kota ternate tertanggal 27 maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dian sariyanti Binti Muhammad Pellu NIK:8271026801890001 dari kantor kependudukan dan catatan sipil kota ternate tertanggal 15 juli 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Didi Efendi Bin Muhammad Pellu Binti Muhammad Pellu NIK:8271021203850010 dari kantor kependudukan dan catatan sipil kota ternate tertanggal 29 mei 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-5);
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 214/ /1977 tanggal 19 september 1977 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 418/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-6);
7. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 145/17/2018 tanggal 08 Mei 2018 dari kantor lurah kayu merah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-7);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon dan kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Eda Slamet Binti Ahmad Toutu, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan kayu merah, Kecamatan Ternate selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon I sebagai kakak kandung ;
- bahwa para Pemohon bernama Djuhiria Toutu, Samsul Bahri Bin Pellu, Hirsan Bahrudin Bin Pellu, Dian Sariyanti Binti Muhammad Pellu dan Didi Efendi Bin Muhammad Pellu Bin Pellu ;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum Drs Muhammad Pellu yang menikah pada tanggal 2 septemeber 1977 ;
- bahwa Almarhum Drs Muhammad Pellu semasa hidup menikah hanya 1 kali;
- bahwa Almarhum Drs Muhammad Pellu meninggal sebidang tanah di kelurahan ngade
- bahwa semasa hidupnya almarhum Drs Muhammad Pellu, tidak pernah berwasiat kepada orang lain;

2. **Marlia M muan**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan kayu merah, Kecamatan Kota Ternate selatan, Kota Ternate. Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 418/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon I sebagai kakak kandung ;
- bahwa para Pemohon bernama Djuhiria Toutu, Samsul Bahri Bin Pellu, Hirsan Bahrudin Bin Pellu, Dian Sariyanti Binti Muhammad Pellu dan Didi Efendi Bin Muhammad Pellu Bin Pellu ;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum Drs Muhammad Pellu yang menikah pada tanggal 2 septemeber 1977 ;
- bahwa Almarhum Drs Muhammad Pellu semasa hidup memiliki satu orang istri ;
- bahwa Almarhum Drs Muhammad Pellu meninggal sebidang tanah di kelurahan Ngade;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Drs Muhammad Pellu, tidak pernah berwasiat kepada orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah dengan bukti P-1 sampai P-7 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa seluruh ahli waris dari almarhum Drs Muhammad Pellu beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 418/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah dengan bukti P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhum Drs Muhammad telah menikah Djuhuria Binti Ahmad Toutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti (P-7), almarhum Drs Muhammad Pellu telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti (P-1 sampai P-7), almarhum Drs Muhammad Pellu telah meninggalkan 4 orang anak (ahli waris) yang bernama Djuhria Touto, Samsul Bahri bin Pellu, Hirsan Bahrudin Bin Pellu, Didi Eefendi Bin Pellu, dan Dian Sariyanti Binti Pellu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah dengan bukti P-8 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhum Drs Muhammad Pellu meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah di kelurahan Ngade kecamatan ternate selatan Kota ternate, atas nama Drs Muhammad Pellu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut sebagian dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata mengetahui secara langsung mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya almarhum Drs Muhammad Pellu, mengetahui kedudukan para ahli waris dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 418/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa almarhum Drs Muhammad Pellu semasa hidupnya menikah hanya satu kali ;
- bahwa almarhum Drs Muhammad Pellu meninggal dunia pada tanggal 23 juli 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum Drs Muhammad Pellu meninggalkan ahli waris bernama Djuhria Touto, samsul Bahri, Hirsan Baharudin, Dian sariyanti Pellu dan Didi Efendi Bin Muhammad Pellu ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Drs Muhammad Pellu tidak meninggalkan hutang, wasiat ataupun hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhum A. Haris Syahrudin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris yang ada dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Drs Muhammad Pellu adalah **Djuhria Tauto, Samsul bahri, Hirsan Bahrudin, Dian Sariyanti Pellu, dan Didi Efendi Bin Muhammad Pellu**, dimana para ahli waris tersebut tidak menjadi penghalang bagi ahli waris- ahli waris lainnya sebagaimana Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara *voluntair*, maka sesuai pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 418/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Drs Muhammad Pellu pada tanggal 23 Juli 2016, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan nama- nama dibawah ini :
 - 3.1. Djuhuria binti Ahmad Toutu ;
 - 3.2. Samsul Bahri Binti Muhammad Pellu;
 - 3.3. Hirsan bin Muhammad Pellu;
 - 3.4. Dian Sariyanti Binti Muhammad Pellu;
 - 3.5. Didi Efendi Bin Muhammad Pellu

adalah ahli waris sah dari almarhum Drs Muhammad Pellu;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Drs Mursalin Tobuku, MH, sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraaha., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Nirwani Kotu S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.Hasbi,M.H

Drs Mursalin Tobuku MH

ttd

Ismail Suneth,S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 418/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nurwani Kotu S HI

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
 2. biaya proses= Rp 50.000.00
 3. biaya panggilan = Rp 375.000.00
 4. biaya redaksi= Rp 5.000.00
 5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Ternate, 02 Agustus 2018

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 418/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)